



P U T U S A N

Nomor: 22/Pid/2011/PT.TK.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. PIRHAN ISMAR, MM.** ;
Tempat lahir : Lampung Utara ;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 19 Februari 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Way Sekampung No. 16 Kel.
Pahoman Kec.
Teluk Betung Utara Kota
Bandar Lampung ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pembantu Rektor II Universitas Tulang
Bawang
Lampung ;
Pendidikan : S-2.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. Azwar Arifin, SH. Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl. Pagar Alam No. 28 Kedaton, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 487/A/K.S/07.2010 tanggal 26 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ujang Tommy, SH., MH. Dan Mainar Rusmala Dewi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tommy & Partners beralamat di Jl. Pula Legundi No. 203A Sukarame, Bandar Lampung ;
3. Erlandi Djelipanglima, SH., Jusnan, SH., Herwanto Semenguk, SH. Advokat pada Kantor Erlandi dan Rekan beralamat di Way Semangka No. 58 Pahoman, Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/ penetapan penahanan ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2010 s/d 18 September 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 6 September 2010 s/d 5 Oktober 2010 ;
4. Dialihkan penahannya oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dari Tahanan Rutan ke Tahanan Rumah sejak tanggal 5 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 5 Oktober 2010 s/d 4 Desember 2010 (Penahanan Rumah) ;
6. Perpanjangan **Pertama** Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 5 Desember 2010 s/d 3 Januari 2011 ;
7. Perpanjangan **Kedua** Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 4 Januari 2011 s/d 2 Februari 2011 ;
8. Penahanan Rumah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d 24 Februari 2011 ;



9. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 25 Februari 2011 s/d 25 April 2011 ;

Pengadilan **Tinggi** tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Januari 2011 Nomor: 862/Pid.Sus/2010/PN.TK. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 September 2010 No.Reg.Perkara PDS-12/TJKAR/08/2010, terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

---- Bahwa mereka Terdakwa **Drs. PIRHAN ISMAR, MM.** , selaku Ketua Pelaksana Penerima Bantuan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan saksi **MOHAMMAD MACHRUS, SE, M.Si** (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dalam bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan 2008, bertempat di Universitas Tulang Bawang Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau



perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Tahun Anggaran 2007, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional telah mengadakan suatu kegiatan berupa **KEGIATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERGURUAN TINGGI (KPIPT) PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL** berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 04/DIKTI/KEP/2007 Tanggal 16 Januari 2007 tentang **PEJABAT PERBENDAHARAAN/ PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2007**.
- Adapun dasar pelaksanaan **KEGIATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERGURUAN TINGGI (KPIPT) PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL** tersebut di atas adalah adanya **DAFTAR ISIAN PROYEK ANGGARAN (DIPA) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2007** Nomor : 0145.2/23- 04.0/- /2007 tanggal 31 Desember 2006 yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2007, yang di dalamnya diantaranya terdapat **PROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA MELALUI MEKANISME KOMPETISI/ SELEKSI** dengan nilai secara keseluruhan pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 66.475.000.000,- (enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pengembangan perguruan



tinggi dalam melaksanakan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dan sekaligus memperkuat daya saing PTS.

- Bahwa terhadap **PROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA MELALUI MEKANISME KOMPETISI/ SELEKSI** yang diberikan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Indonesia tersebut di atas, untuk Propinsi Lampung bantuan tersebut diberikan kepada Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dalam bentuk Dana Block Grant.
- Bahwa yang menjadi dasar diterimanya bantuan Dana Block Grant dari DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL oleh Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut, yaitu :

1) Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 3961/D/T/2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang **PERSETUJUAN BANTUAN BIAYA PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TA. 2007.**

2) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 2902/KPIPT/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 antara pihak kesatu pemberi dana bantuan (SURYO HAPSORO TRI UTOMO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti Depdiknas RI dengan Pihak Kedua penerima dana (Muhammad Machrus, SE., M.Si) selaku



Rektor UTB Lampung.

3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 0145.2/023-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.

4) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka Bantuan kepada PTS melalui Mekanisme Kompetisi/ Seleksi TA.2007. Nomor : 3083/KPIPT/BSP/XI/2007 tanggal 03 Desember 2007 antara pihak kesatu Prof. Ir. SURYO HAPSORO Tri Utomo, Ph.D selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti Depdiknas RI dengan Pihak Kedua Muhammad Machrus, SE., M.Si. selaku Rektor UTB Lampung.

5) Petunjuk Dasar Pelaksanaan Kegiatan (JUKLAK) antara lain :

- a. Ketentuan Petunjuk Teknis (JUKNIS) dan Administrasi dalam Keppres RI Nomor : 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 72 Tahun 2004.
- b. Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang **PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 70 Tahun 2005, yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjabarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Dalam Rangka Bantuan kepada PTS Melalui Mekanisme Kompetisi/ Seleksi TA. 2007 di atas, Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung No. : 172/R/UTB/XI/2007 tanggal 1 Desember 2007 tentang **STRUKTUR KEPANITIAAN PENERIMAAN DANA BLOCK GRANT UNIVERSITAS TULANG BAWANG LAMPUNG** dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Penanggung jawab : **MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si. (Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung).**
- 2) Ketua Pelaksana : **Drs. PIRHAN ISMAR, MM. (Pembantu Rektor II Universitas Tulang Bawang Lampung).**
- 3) Sekretaris : **Drs. DJOKO LELONO, MM. (Pembantu Rektor III Universitas Tulang Bawang Lampung).**
- 4) Bendahara : **HARI MIRANCI (Bendahawan Universitas Tulang Bawang Lampung).**

- Adapun susunan kepanitiaan terhadap Penanggung jawab Kegiatan (PIC) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Fasilitas (PIC I) : **Drs. RUSDAN, MS. (Pembantu Rektor I Universitas Tulang Bawang Lampung),** yang meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
.		
a.	Peningkatan SDM Fakultas Hukum	Rp 14.400.000,-
b.	Peningkatan SDM Fakultas FISIP	Rp 14.400.000,-

2. Penambahan Fasilitas Laboratorium (PIC II) : **Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH., MH. (Dosen)**



**Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Lampung), yang meliputi :**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
.		
a.	Penambahan fasilitas Laboratorium Bahasa Inggris	Rp 48.500.000,-
b.	Penambahan fasilitas Laboratorium Fotografi	Rp 49.500.000,-
c.	Penambahan fasilitas Laboratorium Televisi	Rp 50.000.000,-
d.	Penambahan fasilitas Laboratorium Radio	Rp 49.300.000,-
e.	Penambahan fasilitas Laboratorium Peradilan Semu	Rp 50.000.000,-
f.	Penambahan fasilitas Laboratorium Bantuan Hukum	Rp 47.000.000,-
g.	Penambahan fasilitas ruang kuliah FISIP	Rp 94.000.000,-
h.	Penambahan fasilitas ruang kuliah Fakultas Hukum	Rp 98.000.000,-

3. Pelatihan Pembuatan SOP Lab (PIC III) : **RIZA
YUDHA P., SH., M.Kn. (Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tulang Bawang Lampung), yang
meliputi :**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
.		
a.	Peningkatan pembuatan SOP Laboratorium FISIP	Rp 29.400.000,-
b.	Peningkatan pembuatan SOP Laboratorium Fakultas Hukum	Rp 29.400.000,-

4. Peningkatan SDM Laboratorium (PIC IV) : **Drs.**



H. ACHMAD ZAHRUDDIN, MM. (Pembantu Rektor IV Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
.		
a.	Peningkatan SDM Laboratorium FISIP	Rp 14.400.000,-
b.	Peningkatan SDM Laboratorium Fakultas Hukum	Rp 14.400.000,-

5. Penataan dan Rehab Laboratorium (PIC V) : **H. CHORSANI, HMJ. (Kepala Biro Perencanaan, Pembangunan dan Rumah Tangga (PRT) Universitas Tulang Bawang Lampung),** yang meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
.		
a.	Penataan dan Rehab Laboratorium TV	Rp 45.000.000,-
b.	Penataan dan Rehab Laboratorium Radio	Rp 45.000.000,-
c.	Penataan dan Rehab Laboratorium Fotography	Rp 45.000.000,-
d.	Penataan dan Rehab Laboratorium Bahasa Inggris	Rp 50.000.000,-
e.	Rehab Ruang Perpustakaan	Rp 50.000.000,-

Dalam Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung No. : 172/R/UTB/XI/2007 tanggal 1 Desember 2007 tentang struktur kepanitiaan penerimaan Dana Block Grant



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tulang Bawang Lampung, telah menunjuk Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. sebagai Ketua Pelaksana Penerimaan Penerimaan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan/ rprogram tersebut, dengan tugas dan kewajiban, yaitu :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan.
3. Memberi laporan kepada rektor selaku penanggungjawab program.
4. Bersama rektor menyetujui pengeluaran dana.
5. Memberi pertanggungjawaban kepada rektor tentang hasil pelaksanaan kegiatan selaku penanggung jawab.

- Terhadap pelaksanaan kegiatan (PIC) tersebut di atas, semuanya termuat di dalam Rencana Implementasi Program (RIP) Block Grant 2007 Universitas Tulang Bawang Lampung dengan menggunakan metode seleksi bahan berupa metode kompetensi berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang **PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH** dengan cara swakelola yaitu bahwa kegiatan tersebut direncanakan, dilaksanakan dan dipergunakan sendiri oleh pelaksanaan kegiatan (PIC) yang bersangkutan. Adapun mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si.) sebagai Penerimaan Dana Block Grant membentuk panitia Block Grant dengan 5 (lima) PIC sesuai bidang masing-masing.
2. Realisasi terhadap kegiatan tersebut dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bahwa Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. dalam pelaksanaan Penggunaan Kegiatan Dana Block Grant Tahun 2007 Universitas Tulang Bawang telah melakukan perbuatan :

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008 telah menyuruh saksi HARI MIRANCI selaku Bendahara Kegiatan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Tahun 2007 untuk mengecek atau menanyakan dana masuk dari Bantuan Dirjen Dikti ke Bank BNI 1946 dan pada tanggal tersebut dananya belum masuk dan keesokan harinya tanggal 19 Februari 2008 Saksi HARI MIRANCI disuruh mengecek kembali oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. dan ternyata dana Bantuan tersebut sudah masuk ke Rekening YAPIPILA khusus rekening UTB Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Setelah Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. mengetahui bahwa dana bantuan Block Grant telah masuk ke rekening YAPIPILA khusus rekening UTB Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian dilakukan Penarikan Dana tersebut dengan mekanisme diterbitkan Cek yang ditanda tangani oleh saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si. selaku Rektor dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. selaku Pembantu Rektor II (PR II), dengan



perincian penarikan sebagai berikut :

No	Tanggal, Bulan dan Tahun	Jumlah
.		
1.	Tanggal 20 Februari 2008	Rp 450.000.000,-
2.	Tanggal 28 Februari 2008	Rp 200.000.000,-
3.	Tanggal 13 Maret 2008	Rp 100.000.000,-
4.	Tanggal 02 April 2008	Rp 100.000.000,-
5.	Tanggal 21 April 2008	Rp 75.000.000,-
6.	Tanggal 05 Mei 2008	Rp 75.000.000,-
	T o t a l	Rp 1.000.000.000,-

Bahwa terhadap penarikan pertama tanggal 20 Februari 2008, penarikan dana tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. sendiri dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. menyerahkan kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Lampung sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diambil dan digunakan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 2 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan



Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 2 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 7 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 10 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 21 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 21 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 21 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 23 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa jumlah total dana Bantuan yang telah diambil oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. sebagaimana diuraikan di atas dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan dana tersebut adalah sebesar Rp



792.024.000,- (tujuh ratus sembilan dua juta dua puluh empat ribu rupiah).

Dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Block Grant Tahun 2007 tersebut harus mengacu kepada Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang **PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 70 Tahun 2005, tetapi Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Dana Block Grant Tahun 2007 UTB Lampung melakukan pengadaan sendiri dan pembelian sendiri tanpa menggunakan pihak ketiga atau rekanan, dengan cara Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. bersama dengan PIC yang bersangkutan dan pihak pengguna barang membeli barang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan pengadaan barang tersebut dilakukan di Jakarta/ Tangerang dan Lampung sebanyak 3(tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian barang di Jakarta dilakukan bersama PIC II (saksi Dr.(Can) RUDI ANTONI, SH., MH.) dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi RIZA YUDHA P., SH., M.Kn.) serta Supir Universitas Tulang Bawang Lampung (LUTPI FRANKI).
2. Pembelian barang di Jakarta dilakukan bersama PIC II (saksi Dr.(Can) RUDI ANTONI, SH., MH.) beserta Supir Universitas Tulang Bawang Lampung (LUTPI FRANKI).
3. Pembelian barang di Jakarta dilakukan PIC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (saksi Dr.(Can) RUDI ANTONI, SH., MH.)
beserta Supir Universitas Tulang Bawang
Lampung (LUTPI FRANKI).

Bahwa pengadaan barang tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 dan adapun jenis barang-barang yang dibeli yaitu meliputi :

No	Jenis Barang	Jumlah
.		
1.	Komputer PC/P4	4 unit
2.	Note book	4 unit
3.	Kursi Kuliah	260 unit
4.	Televisi	3 buah
5.	Kamera Foto	1 unit
6.	Kamera TV	2 unit
7.	Kursi Ukir Jati	2 unit
8.	Scanner	1 unit
9.	Printer	1 unit
10	AC	8 unit
.		
11	Wireless	1 unit
.		
12	LCD proyektor	7 unit
.		
13	Kursi Panjang	10 unit
.		
14	Meja ½ biro	7 unit
.		
15	Meja Komputer	4 unit
.		
16	Whiteboard elektronik	1 unit
.		
17	Almari	5 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.		
18	Bott meja belajar	30 unit
.		
19	Bott meja control	5 unit
.		
20	VCD player	2 unit
.		
21	Radio Kaset	2 unit
.		
22	Stereo active speaker	5 unit
.		
23	Head set	30 unit
.		

- Bahwa Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. selaku ketua pelaksana menyampaikan laporan akhir kegiatan tersebut kepada Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si) dalam bentuk berupa himpunan laporan dari masing-masing kegiatan (PIC) dan selanjutnya Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si) selaku penanggung jawab Block Grant bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui KIPPT dalam bentuk membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban akhir pelaksanaan kegiatan Rencana Implementasi Program (RIP) Block Grant 2007 Universitas Tulang Bawang Lampung tersebut.
- Terhadap laporan akhir tersebut, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. telah menyampaikan sesuai dengan perjanjian pemberian bantuan dan SPK, tidak ada adendum yang ada hanyalah konfirmasi, selain itu Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak sebesar Rp 45.226.000,- (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan cara yaitu memerintahkan kepada bendahara kegiatan (saksi HARI MIRANCI) untuk membayar pajak tersebut dengan perincian sebagai berikut :

PPH		
No	Jenis Honor	Jumlah
.		
1.	Honor Nara Sumber	Rp 1.800.000,-
2.	Honor Panitia Pelaksana	Rp 6.390.000,-
3.	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 3.000.000,-
	Jumlahnya	Rp 11.190.000,-

PPN		
No	Jenis Honor	Jumlah
.		
1.	Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Hukum	Rp 2.227.000,-
2.	Laboaratorium Bantuan Hukum	Rp 2.313.500,-
3.	Rehab Laboratorium Photography FISIP	Rp 3.200.000,-
4.	Rehab Laboratorium TV FISIP	Rp 3.000.000,-
5.	Pengadaan Sarana Perkuliahan FISIP	Rp 7.000.000,-
6.	Pengadaan Alat Laboratorium	Rp 4.750.000,-



	Fotography	
7.	Peningkatan Laboratorium Radio	Rp 4.154.000,-
8.	Rehab Laboratorium Radio	Rp 3.204.000,-
9.	Sarana Laboratorium TV	Rp 4.227.000,-
	Jumlahnya	Rp 34.076.000,-

- Bahwa terhadap pembayaran Pajak tersebut Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. tidak mempunyai dasar yang jelas dalam pembayaran Pajak tersebut karena pelaksanaan Kegiatan tersebut bukanlah dilaksanakan didasarkan kepada kontrak kerja, sehingga pemabyaran pajak tersebut hanya merupakan akal- akalan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. seakan- akan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (rekanan) padahal pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. sendiri tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung Tahun 2007 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. telah mempersiapkan kontrak- kontrak untuk pelaksanaan kegiatan tersebut akan tetapi kontrak- kontrak tersebut sama sekali tidak pernah direalisasikan, terhadap kontrak- kontrak tersebut dan terhadap dokumen kontrak kerja tersebut yang telah dibuat pada bulan Nopember atas saran TONI FERDINANSYAH selaku sekretaris YAPIPILA yang telah merekayasa pembuatan kontrak tersebut. Akhirnya Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si) mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua



puluh lima juta rupiah) tanpa menyertakan berupa tanda terima, yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada TONI FERDINANSYAH oleh bendahara kegiatan (saksi HARI MIRANCI) dan disaksikan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM.

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada berkaitan dengan bantuan dana Block Grant kepada Universitas Tulang Bawang Lampung tersebut yang termasuk juga di dalam Program Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perguruan Tinggi (KPIPT) yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2007, maka yang berwenang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan atas beban penggunaan keuangan Negara yang berasal dari APBN berkaitan dengan bantuan dana kepada Universitas Tulang Bawang Lampung adalah dimulai dari adanya pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional selain dari pada BPK. Kemudian, terhadap audit Laporan Keuangan dimaksud telah dimintakan kepada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebagai pengawas internal pada Departemen Pendidikan Nasional RI untuk melaksanakannya, namun berdasarkan informasi terhadap pelaksanaan audit oleh Tim Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 20 Agustus 2009 tidak dapat juga terlaksana dikarenakan Tim Inspektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional oleh Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung yang tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dalam bentuk Surat Pernyataan antara Akuntan Publik FNZ dengan M. Machrus selaku Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung, padahal pada tanggal 24 Juli 2009 Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sendiri kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk meminta dilakukan pemeriksaan oleh Universitas Tulang Bawang Lampung Tahun 2007 tersebut kepada Inspektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional atas Laporan Keuangan Dana Block Grant yang diterimanya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan suratnya Nomor : 2879/D1/T/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal Audit Block Grant Tahun 2007.

- Namun, ternyata terhadap laporan akhir telah diterima namun tidak terdapat penjelasan secara terurai terhadap pengeluaran atau rincian realisasi anggaran dimaksud secara sistematis berdasarkan SPM dan SP2D yang seharusnya juga dilampirkan dalam laporan akhir dan secara internal berkaitan dengan pengawasan terhadap keuangan dimaksud, Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional telah mengirimkan surat permintaan untuk segera dilakukan audit oleh Inspektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan hasilnya telah direkomendasikan oleh Inspektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional agar Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung segera mengembalikan dana bantuan Block Grant dimaksud sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Kas Negara mengingat Universitas Tulang Bawang Lampung melalui rektornya tidak dapat memberikan data- data dokumen pertanggungjawaban keuangan secara nyata dan jelas kepada Inspektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya bahwa dana bantuan tersebut telah dilaksanakan dengan seharusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. sebagaimana telah diuraikan diatas telah bertentangan dengan :

1. Pasal 12 Ayat(2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang **PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA** yang menyebutkan bahwa beban atas belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

2. Pasal 10 Ayat(1) dan Ayat(2) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**, yang menyebutkan bahwa :

- Ayat(1), Panitia wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Ayat(2), Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,- dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si. yang secara melawan hukum telah menyalahgunakan Dana Bantuan Block Grant dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada Universitas Tulang Bawang Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut telah memperkaya terdakwa, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 792.024.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif Dana Block Grant TA.2007 pada UTB Lampung Nomor : 06/R/INSP.INV/1/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Tim Auditor I Inspektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Tugas Nomor : 06/R/Inv.Itjen/2010 tanggal 4 Januari 2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :

1. Pengelolaan keuangan Universitas Tulang Bawang Lampung belum tertib, antara lain tidak dilakukan pencatatan atas seluruh transaksi pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum (BKU), tidak ada Surat Perjanjian Kerja dengan pihak pelaksana pekerjaan, tidak ada surat pesanan barang, bukti pengiriman barang dan tanda terima barang, kuitansi serta nota pembelian yang sah dan belum dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi penggunaan Dana Block Grant Pengembangan Program PTS dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Universitas Tulang Bawang Lampung tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.
2. Kepada Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung direkomendasikan mengembalikan dana bantuan Block Grant Pengembangan Program PTS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menyetorkannya ke Kas Negara dan atau Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung mempertanggungjawabkan dengan membuktikan secara sah dan meyakinkan penggunaan dana bantuan Block Grant Pengembangan Program PTS tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- **Perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa **Drs. PIRHAN ISMAR, MM.** , selaku Ketua Pelaksana Penerima Bantuan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan saksi **MOHAMMAD MACHRUS, SE, M.Si** (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dalam bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan 2008, bertempat di Universitas Tulang Bawang Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Tahun Anggaran 2007, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional telah mengadakan suatu kegiatan berupa **KEGIATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERGURUAN TINGGI (KPIPT) PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL** berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 04/DIKTI/KEP/2007 Tanggal 16 Januari 2007 tentang **PEJABAT PERBENDAHARAAN/ PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2007**.
- Adapun dasar pelaksanaan **KEGIATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERGURUAN TINGGI (KPIPT) PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL** tersebut di atas adalah adanya **DAFTAR ISIAN PROYEK ANGGARAN (DIPA) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2007** Nomor : 0145.2/23- 04.0/- /2007 tanggal 31 Desember 2006 yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2007, yang di dalamnya diantaranya terdapat **PROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA MELALUI MEKANISME KOMPETISI/ SELEKSI** dengan nilai secara keseluruhan pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 66.475.000.000,- (enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)



diberikan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pengembangan perguruan tinggi dalam melaksanakan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dan sekaligus memperkuat daya saing PTS.

- Bahwa terhadap **PROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA MELALUI MEKANISME KOMPETISI/ SELEKSI** yang diberikan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Indonesia tersebut di atas, untuk Propinsi Lampung bantuan tersebut diberikan kepada Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dalam bentuk Dana Block Grant.
- Bahwa yang menjadi dasar diterimanya bantuan Dana Block Grant dari DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL oleh Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut, yaitu :

6) Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 3961/D/T/2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang **PERSETUJUAN BANTUAN BIAYA PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TA. 2007.**

7) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 2902/KPIPT/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 antara pihak kesatu pemberi dana bantuan (SURYO HAPSORO TRI UTOMO) selaku Pejabat



Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti Depdiknas RI dengan Pihak Kedua penerima dana (Muhammad Machrus, SE., M.Si) selaku Rektor UTB Lampung.

8) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 0145.2/023- 04.0/- /2007 tanggal 31 Desember 2006.

9) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka Bantuan kepada PTS melalui Mekanisme Kompetisi/ Seleksi TA.2007. Nomor : 3083/KPIPT/BSP/XI/2007 tanggal 03 Desember 2007 antara pihak kesatu Prof. Ir. SURYO HAPSORO Tri Utomo, Ph.D selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti Depdiknas RI dengan Pihak Kedua Muhammad Machrus, SE., M.Si. selaku Rektor UTB Lampung.

10) Petunjuk Dasar Pelaksanaan Kegiatan (JUKLAK) antara lain :

c. Ketentuan Petunjuk Teknis (JUKNIS) dan Administrasi dalam Keppres RI Nomor : 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 72 Tahun 2004.

d. Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang **PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 70 Tahun 2005, yang relevan dengan



pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini.

- Untuk menjabarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Dalam Rangka Bantuan kepada PTS Melalui Mekanisme Kompetisi/ Seleksi TA. 2007 di atas, Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung No. : 172/R/UTB/XI/2007 tanggal 1 Desember 2007 tentang **STRUKTUR KEPANITIAAN PENERIMAAN DANA BLOCK GRANT UNIVERSITAS TULANG BAWANG LAMPUNG** dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Penanggung jawab : **MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si. (Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung).**
- 2) Ketua Pelaksana : **Drs. PIRHAN ISMAR, MM. (Pembantu Rektor II Universitas Tulang Bawang Lampung).**
- 3) Sekretaris : **Drs. DJOKO LELONO, MM. (Pembantu Rektor III Universitas Tulang Bawang Lampung).**
- 4) Bendahara : **HARI MIRANCI (Bendahawan Universitas Tulang Bawang Lampung).**

- Adapun susunan kepanitiaan terhadap Penanggung jawab Kegiatan (PIC) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Fasilitas (PIC I) : **Drs. RUSDAN, MS. (Pembantu Rektor I Universitas Tulang Bawang Lampung),** yang meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
.		
a.	Peningkatan SDM Fakultas Hukum	Rp 14.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Peningkatan SDM Fakultas FISIP	Rp 14.400.000,-
----	--------------------------------	-----------------

2. Penambahan Fasilitas Laboratorium (PIC II) :

Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
.	.	.
a.	Penambahan fasilitas Laboratorium Bahasa Inggris	Rp 48.500.000,-
b.	Penambahan fasilitas Laboratorium Fotografi	Rp 49.500.000,-
c.	Penambahan fasilitas Laboratorium Televisi	Rp 50.000.000,-
d.	Penambahan fasilitas Laboratorium Radio	Rp 49.300.000,-
e.	Penambahan fasilitas Laboratorium Peradilan Semu	Rp 50.000.000,-
f.	Penambahan fasilitas Laboratorium Bantuan Hukum	Rp 47.000.000,-
g.	Penambahan fasilitas ruang kuliah FISIP	Rp 94.000.000,-
h.	Penambahan fasilitas ruang kuliah Fakultas Hukum	Rp 98.000.000,-

3. Pelatihan Pembuatan SOP Lab (PIC III) : **RIZA**

YUDHA P., SH., M.Kn. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
.	.	.
a.	Peningkatan pembuatan SOP	Rp 29.400.000,-



	Laboratorium FISIP	
b.	Peningkatan pembuatan SOP Laboratorium Fakultas Hukum	Rp 29.400.000,-

4. Peningkatan SDM Laboratorium (PIC IV) : **Drs.**

H. ACHMAD ZAHRUDDIN, MM. (Pembantu Rektor IV Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
.		
a.	Peningkatan SDM Laboratorium FISIP	Rp 14.400.000,-
b.	Peningkatan SDM Laboratorium Fakultas Hukum	Rp 14.400.000,-

5. Penataan dan Rehab Laboratorium (PIC V) : **H.**

CHORSANI, HMJ. (Kepala Biro Perencanaan, Pembangunan dan Rumah Tangga (PRT) Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
.		
a.	Penataan dan Rehab Laboratorium TV	Rp 45.000.000,-
b.	Penataan dan Rehab Laboratorium Radio	Rp 45.000.000,-
c.	Penataan dan Rehab Laboratorium Fotography	Rp 45.000.000,-
d.	Penataan dan Rehab Laboratorium Bahasa Inggris	Rp 50.000.000,-
e.	Rehab Ruang Perpustakaan	Rp 50.000.000,-



Dalam Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung No. : 172/R/UTB/XI/2007 tanggal 1 Desember 2007 tentang struktur kepanitiaan penerimaan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung, telah menunjuk Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. sebagai Ketua Pelaksana Penerimaan Penerimaan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan/ rprogram tersebut, dengan tugas dan kewajiban, yaitu :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan.
3. Memberi laporan kepada rektor selaku penanggungjawab program.
4. Bersama rektor menyetujui pengeluaran dana.
5. Memberi pertanggungjawaban kepada rektor tentang hasil pelaksanaan kegiatan selaku penanggung jawab.

- Terhadap pelaksanaan kegiatan (PIC) tersebut di atas, semuanya termuat di dalam Rencana Implementasi Program (RIP) Block Grant 2007 Universitas Tulang Bawang Lampung dengan menggunakan metode seleksi bahan berupa metode kompetensi berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang **PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH** dengan cara swakelola yaitu bahwa



kegiatan tersebut direncanakan, dilaksanakan dan dipergunakan sendiri oleh pelaksanaan kegiatan (PIC) yang bersangkutan. Adapun mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si.) sebagai Penerimaan Dana Block Grant membentuk panitia Block Grant dengan 5 (lima) PIC sesuai bidang masing-masing.
2. Realisasi terhadap kegiatan tersebut dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bahwa Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. dalam pelaksanaan Penggunaan Kegiatan Dana Block Grant Tahun 2007 Universitas Tulang Bawang telah melakukan perbuatan :

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008 telah menyuruh saksi HARI MIRANCI selaku Bendahara Kegiatan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Tahun 2007 untuk mengecek atau menanyakan dana masuk dari Bantuan Dirjen Dikti ke Bank BNI 1946 dan pada tanggal tersebut dananya belum masuk dan keesokan harinya tanggal 19 Februari 2008 Saksi HARI MIRANCI disuruh mengecek kembali oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. dan ternyata dana Bantuan tersebut sudah masuk ke Rekening YAPIPILA khusus rekening UTB Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Setelah Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. mengetahui bahwa dana bantuan Block Grant telah masuk ke rekening YAPIPILA khusus rekening UTB Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian dilakukan Penarikan Dana tersebut dengan mekanisme diterbitkan Cek yang ditanda tangani oleh saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si. selaku Rektor dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. selaku Pembantu Rektor II (PR II), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

No	Tanggal, Bulan dan Tahun	Jumlah
1.	Tanggal 20 Februari 2008	Rp 450.000.000,-
2.	Tanggal 28 Februari 2008	Rp 200.000.000,-
3.	Tanggal 13 Maret 2008	Rp 100.000.000,-
4.	Tanggal 02 April 2008	Rp 100.000.000,-
5.	Tanggal 21 April 2008	Rp 75.000.000,-
6.	Tanggal 05 Mei 2008	Rp 75.000.000,-
T o t a l		Rp 1.000.000.000,-

Bahwa terhadap penarikan pertama tanggal 20 Februari 2008, penarikan dana tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. sendiri dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. menyerahkan kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Lampung sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diambil dan digunakan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta



rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 2 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 2 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 7 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 10 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 10 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 21 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 21 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 23 April 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2008, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah total dana Bantuan yang telah diambil oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. sebagaimana diuraikan di atas dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan dana tersebut adalah sebesar Rp 792.024.000,- (tujuh ratus sembilan dua juta dua puluh empat ribu rupiah).

Dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Block Grant Tahun 2007 tersebut harus mengacu kepada Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang **PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 70 Tahun 2005, tetapi Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Dana Block Grant Tahun 2007 UTB Lampung melakukan pengadaan sendiri dan pembelian sendiri tanpa menggunakan pihak ketiga atau rekanan, dengan cara Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. bersama dengan PIC yang bersangkutan dan pihak pengguna barang membeli barang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan pengadaan barang tersebut dilakukan di Jakarta/ Tangerang dan Lampung sebanyak 3(tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian barang di Jakarta dilakukan bersama PIC II (saksi Dr.(Can) RUDI ANTONI, SH., MH.) dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi RIZA YUDHA P., SH., M.Kn.) serta Supir Universitas Tulang Bawang Lampung (LUTPI FRANKI).
2. Pembelian barang di Jakarta dilakukan bersama PIC II (saksi Dr.(Can) RUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANTONI, SH., MH.) beserta Supir Universitas Tulang Bawang Lampung (LUTPI FRANKI).

3. Pembelian barang di Jakarta dilakukan PIC II (saksi Dr.(Can) RUDI ANTONI, SH., MH.) beserta Supir Universitas Tulang Bawang Lampung (LUTPI FRANKI).

Bahwa pengadaan barang tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 dan adapun jenis barang-barang yang dibeli yaitu meliputi :

No	Jenis Barang	Jumlah
.		
1.	Komputer PC/P4	4 unit
2.	Note book	4 unit
3.	Kursi Kuliah	260 unit
4.	Televisi	3 buah
5.	Kamera Foto	1 unit
6.	Kamera TV	2 unit
7.	Kursi Ukir Jati	2 unit
8.	Scanner	1 unit
9.	Printer	1 unit
10	AC	8 unit
.		
11	Wireless	1 unit
.		
12	LCD proyektor	7 unit
.		
13	Kursi Panjang	10 unit
.		
14	Meja ½ biro	7 unit
.		



15	Meja Komputer	4 unit
16	Whiteboard elektronik	1 unit
17	Almari	5 unit
18	Bott meja belajar	30 unit
19	Bott meja control	5 unit
20	VCD player	2 unit
21	Radio Kaset	2 unit
22	Stereo active speaker	5 unit
23	Head set	30 unit

- Bahwa Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. selaku ketua pelaksana menyampaikan laporan akhir kegiatan tersebut kepada Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si) dalam bentuk berupa himpunan laporan dari masing-masing kegiatan (PIC) dan selanjutnya Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si) selaku penanggung jawab Block Grant bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui KIPPT dalam bentuk membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban akhir pelaksanaan kegiatan Rencana Implementasi Program (RIP) Block Grant 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tulang Bawang Lampung tersebut.

- Terhadap laporan akhir tersebut, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. telah menyampaikan sesuai dengan perjanjian pemberian bantuan dan SPK, tidak ada adendum yang ada hanyalah konfirmasi, selain itu Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. sudah membayar pajak sebesar Rp 45.226.000,- (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan cara yaitu memerintahkan kepada bendahara kegiatan (saksi HARI MIRANCI) untuk membayar pajak tersebut dengan perincian sebagai berikut :

PPH		
No	Jenis Honor	Jumlah
.		
1.	Honor Nara Sumber	Rp 1.800.000,-
2.	Honor Panitia Pelaksana	Rp 6.390.000,-
3.	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 3.000.000,-
	Jumlahnya	Rp 11.190.000,-

PPN		
No	Jenis Honor	Jumlah
.		
1.	Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Hukum	Rp 2.227.000,-
2.	Laboaratorium Bantuan Hukum	Rp 2.313.500,-
3.	Rehab Laboratorium Photography FISIP	Rp 3.200.000,-



4.	Rehab Laboratorium TV FISIP	Rp 3.000.000,-
5.	Pengadaan Sarana Perkuliahan FISIP	Rp 7.000.000,-
6.	Pengadaan Alat Laboratorium Fotography	Rp 4.750.000,-
7.	Peningkatan Laboratorium Radio	Rp 4.154.000,-
8.	Rehab Laboratorium Radio	Rp 3.204.000,-
9.	Sarana Laboratorium TV	Rp 4.227.000,-
	Jumlahnya	Rp 34.076.000,-

- Bahwa terhadap pembayaran Pajak tersebut Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. tidak mempunyai dasar yang jelas dalam pembayaran Pajak tersebut karena pelaksanaan Kegiatan tersebut bukanlah dilaksanakan didasarkan kepada kontrak kerja, sehingga pemabayaran pajak tersebut hanya merupakan akal- akalan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. seakan- akan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (rekanan) padahal pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. sendiri tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung Tahun 2007 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. telah mempersiapkan kontrak- kontrak untuk pelaksanaan kegiatan tersebut akan tetapi kontrak- kontrak tersebut sama sekali tidak pernah direalisasikan, terhadap kontrak- kontrak tersebut dan terhadap dokumen



kontrak kerja tersebut yang telah dibuat pada bulan Nopember atas saran TONI FERDINANSYAH selaku sekretaris YAPIPILA yang telah merekayasa pembuatan kontrak tersebut. Akhirnya Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si) mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa menyertakan berupa tanda terima, yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada TONI FERDINANSYAH oleh bendahara kegiatan (saksi HARI MIRANCI) dan disaksikan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM.

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada berkaitan dengan bantuan dana Block Grant kepada Universitas Tulang Bawang Lampung tersebut yang termasuk juga di dalam Program Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perguruan Tinggi (KPIPT) yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2007, maka yang berwenang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan atas beban penggunaan keuangan Negara yang berasal dari APBN berkaitan dengan bantuan dana kepada Universitas Tulang Bawang Lampung adalah dimulai dari adanya pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional selain dari pada BPK. Kemudian, terhadap audit Laporan Keuangan dimaksud telah dimintakan kepada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebagai pengawas internal pada Departemen Pendidikan Nasional RI untuk melaksanakannya, namun berdasarkan informasi terhadap pelaksanaan audit oleh Tim Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 20 Agustus 2009 tidak dapat juga terlaksana dikarenakan Tim Inspektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional oleh Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung yang tembusannya



disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dalam bentuk Surat Pernyataan antara Akuntan Publik FNZ dengan M. Machrus selaku Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung, padahal pada tanggal 24 Juli 2009 Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung telah meminta sendiri kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk meminta dilakukan pemeriksaan oleh Universitas Tulang Bawang Lampung Tahun 2007 tersebut kepada Inspektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional atas Laporan Keuangan Dana Block Grant yang diterimanya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan suratnya Nomor : 2879/D1/T/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal Audit Block Grant Tahun 2007.

- Namun, ternyata terhadap laporan akhir telah diterima namun tidak terdapat penjelasan secara terurai terhadap pengeluaran atau rincian realisasi anggaran dimaksud secara sistematis berdasarkan SPM dan SP2D yang seharusnya juga dilampirkan dalam laporan akhir dan secara internal berkaitan dengan pengawasan terhadap keuangan dimaksud, Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional telah mengirimkan surat permintaan untuk segera dilakukan audit oleh Inspektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan hasilnya telah direkomendasikan oleh Inspektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional agar Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung segera mengembalikan dana bantuan Block Grant dimaksud sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Kas Negara mengingat Universitas Tulang Bawang Lampung melalui rektornya tidak dapat memberikan



data- data dokumen pertanggungjawaban keuangan secara nyata dan jelas kepada Inspektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya bahwa dana bantuan tersebut telah dilaksanakan dengan seharusnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. sebagaimana telah diuraikan diatas telah bertentangan dengan :

1. Pasal 12 Ayat(2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang **PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA** yang menyebutkan bahwa beban atas belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
2. Pasal 10 Ayat(1) dan Ayat(2) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**, yang menyebutkan bahwa :

- Ayat(1), Panitia wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Ayat(2), Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,- dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si. yang secara melawan hukum telah menyalahgunakan Dana Bantuan Block Grant dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi



Departemen Pendidikan Nasional pada Universitas Tulang Bawang Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut telah memperkaya terdakwa, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp 792.024.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif Dana Block Grant TA.2007 pada UTB Lampung Nomor : 06/R/INSP.INV/1/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Tim Auditor I Inspektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Tugas Nomor : 06/R/Inv.Itjen/2010 tanggal 4 Januari 2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :

1. Pengelolaan keuangan Universitas Tulang Bawang Lampung belum tertib, antara lain tidak dilakukan pencatatan atas seluruh transaksi pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum (BKU), tidak ada Surat Perjanjian Kerja dengan pihak pelaksana pekerjaan, tidak ada surat pesanan barang, bukti pengiriman barang dan tanda terima barang, kuitansi serta nota pembelian yang sah dan belum dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi penggunaan Dana Block Grant Pengembangan Program PTS dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di



Universitas Tulang Bawang Lampung tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.

2. Kepada Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung direkomendasikan mengembalikan dana bantuan Block Grant Pengembangan Program PTS Tahun 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menyetorkannya ke Kas Negara dan atau Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung mempertanggungjawabkan dengan membuktikan secara sah dan meyakinkan penggunaan dana bantuan Block Grant Pengembangan Program PTS tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- **Perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2011 No.Reg.Perkara PDS-12/TJKAR/08/2010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM.,** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**"; sebagaimana diatur dalam Pasal



3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1

KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama tedakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50 Juta subsidair 6(enam) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 472.458.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
4. Menyatakan barang bukti berupa dokumen surat- surat :
 1. Asli 1(satu) bundel berkas dasar pemberian bantuan pembiayaan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (dana Block Grant) TA. 2007 Oleh Ditjen Dikti kepada Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung yang terdiri dari :
 - a. Asli Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 3961/D/T/2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Persetujuan Bantuan Biaya Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta TA.2007.
 - b. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 2902/KPIPT/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 antara pihak kesatu



pemberi dana bantuan (SURYO HAPSORO TRI UTOMO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti Depdiknas RI dengan Pihak Kedua penerima dana (Muhammad Machrus, SE., M.Si) selaku Rektor UTB Lampung.

d. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka Bantuan kepada PTS melalui Mekanisme Kompetisi/Seleksi TA.2007. Nomor : 3083/KPIPT/BSP/XI/2007 tanggal 03 Desember 2007 antara pihak kesatu Prof. Ir. SURYO HAPSORO Tri Utomo, Ph.D selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti Depdiknas RI dengan Pihak Kedua Muhammad Machrus, SE., M.Si. selaku Rektor UTB Lampung.

e. Asli Rencana Implementasi Program (RIP) Program Block Grant Peningkatan Kualitas Proses Belajar Mengajar Universitas Tulang Bawang Lampung tanggal Desember 2007.

2. Asli Daftar Perguruan Tinggi Penerima Program Pengembangan PTS Tahun 2007 Ditjen Dikti Depdiknas.
3. Asli Laporan Akhir Peningkatan Proses Belajar Mengajar Fakultas ISIP dan Hukum Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Program Block Grant 2007.
4. Asli 1(satu) bundel berkas pemeriksaan atas Dana Block Grant Ditjen Dikti TA. 2007 Universitas



Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung
yang terdiri dari :

- a. Asli Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 4470/D1.2/B/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Dana Block Grant Tahun Anggaran 2007.
 - b. Asli Surat Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : R.287/B.INV/WS.2010 tanggal 19 Februari 2010 perihal Hasil Investigasi Laporan Dugaan Penyimpangan dalam pencairan dana dan penggunaan dana Hibah Block Grant TA.2007 pada Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung.
 - c. Asli Laporan Audit Khusus Atas Dugaan Penyimpangan dalam pencairan dana dan penggunaan dana Hibah Block Grant TA.2007 pada Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 06/R/INSP.INV/2010 tanggal 15 Februari 2010.
 - d. Asli Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 0932/D1/T/2010 tanggal 19 Maret 2010 perihal Hasil Audit Investigasi oleh Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
5. Asli 1(satu) bundel Daftar Isian



Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 0145.2/023- 04.0/- /2007 tanggal 31 Desember 2007.

6. 1(satu) berkas pencairan Dana Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (Block Grant) TA.2007 Ditjen Dikti Depdiknas, yang terdiri dari :

- a. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 444292H/088/118 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III(088) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 sebesar Rp 60.325.000.000,- (enam puluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- b. Copy Surat Perintah Membayar Nomor : 12712/Dikti/A3.2/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan Kepala Biro Keuangan Depdiknas kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III(088) sebesar Rp 60.325.000.000,- (enam puluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya berupa daftar nama dan kontrak penerima dana Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 Ditjen Dikti Depdiknas, yang telah dilegalisir.



- c. Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 3257/SPTB/KPIPT/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Pembuat Komitmen, yang telah dilegalisir.
- d. Copy Surat Pernyataan untuk SPP Langsung tanggal 7 Desember 2007 yang ditandatangani Dra. Netty Herawati, MM. Selaku Atasan Langsung Bendahara, yang telah dilegalisir.
- e. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4443345H/008/118 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III(088) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- f. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4443313/H/008/118 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III(088) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 sebesar Rp 4.850.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- g. Copy Biodata Rekening dan Penandatanganan Bantuan Sarana dan Prasarana TA. 2007 Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung tanggal 25 Januari 2008 yang telah dilegalisir.



h. Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti kepada Kepala KPPN Jakarta III Nomor : 196/KPIPT/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Ralat Pembayaran Kembali SP2D, yang telah dilegalisir.

i. Copy Surat Kepala Kantor KPPN Jakarta III kepada Pemimpin Bank BRI Kanca Jakarta Kebayoran Baru Nomor : S-0936/WPB.XI/PK.03/2008 tanggal 18 Februari 2008 perihal Ralat/ Perbaikan SP2D.

7. 1(satu) bundel fotocopy buku pembantu kas tunai, sumber dana Block Grant Tahun 2007-2008 Universitas Tulang Bawang beserta dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Block Grant.

8. 1(satu) bundel dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Block Grant Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI APBN TA.2007 oleh Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung.

9. Peralatan Laboratorium Radio FISIP UTB Lampung :

- a. Notebook merk HP Core 2 Duo : 1 unit
- b. AC merk LG Jet Cool 1,5 PK : 1 unit
- c. Perangkat Siaran : 1 paket



- 1) Mixer Audio merk Eurorack UB122FX-Pro : 1 unit
- 2) 18 bit Signal Prosesing merk Alesis Micro Verb : 1 unit
- 3) Stereo Aktif Speaker : 1 unit
- 4) Transmitter FM Radio : 1 unit

10. Peralatan Laboratorium Fotografi

FISIP UTB Lampung :

- a. AC merk LG 1,5 PK : 1 unit
- b. Paket Studi Foto : 1 paket
- 1) Scanner merk Canon type Cano Scan 4400F : 1 unit
- 2) Printer merk Epson type Stylus Photo R390 : 1 unit
- 3) Camera Photo Digital merk Pentax K100D : 1 unit

11. Peralatan Laboratorium TV FISIP

UTB Lampung :

- a. Komputer PC Editing Pinacle : 1 unit
Intel Core 2 Duo E4500, VGA Fforce 7300SE,
2GB RAM, HDD 250GB, Motherboard Phoenix,
Software Pinacle Studio 12
- b. Kamera Video merk Panasonic type NV-MD10000GC : 2 unit

12. Sarana Perkuliahan FISIP UTB

Lampung :



- a. Kursi Kuliah :
140 unit
- b. LCD Proyektor merk BenQ type MP612c : 2
unit
- c. Notebook merk Compaq Presario V3700 Core 2
: 1 unit
Duo T5450 1,66GHz

13. Peralatan Laboratorium Peradilan

Semu Fakultas Hukum UTB Lampung :

- a. LCD Proyektor merk BenQ type MP612c : 1
unit
- b. AC merk LG 1,5 PK : 2
unit
- c. Mic Wireless : 1
unit
- d. Kursi Panjang Kayu : 10
unit
- e. Whiteboard Elektronik merk Panasonic type : 1
unit
UB5320
- f. Kursi Ukir Jati : 1
unit
- g. Meja ½ biro merk Sucitra Furniture : 4
unit

14. Peralatan Laboratorium Bantuan

Hukum Fakultas Hukum UTB Lampung :

- a. AC merk LG 1,5 PK : 2
unit
- b. Notebook merk Compaq Presario V3700 Core 2



: 4 unit

Duo T5450 1,66GHz

(hanya ada 2unit)

c. Kursi Ukir Jati : 1

unit

d. Meja Komputer : 4 unit

15. Peralatan Laboratorium Bahasa

Inggris UTB Lampung :

a. Almari : 5 unit

b. Meja Belajar kaca depan-kayu samping : 30

unit

c. Bott meja kontrol : 5

unit

d. VCD Player : 2 unit

e. TV 21" merk Samsung type CS-21K40ML : 1 unit

f. Radio Cassete merk Panasonic type RXCT60 :

2unit

g. Stereo Active Speakers merk Akari type ASX-9500W

: 5 unit

h. Head Set merk Keenion type KDM-7100 : 30

unit

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mohammad Machrus, SE., M.Si. ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2011 Nomor: 862/Pid.Sus/2010/PN.TK. yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

2. Menyatakan bahwa **Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.
3. Membebaskan **Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM.** Dari dakwaan primair tersebut.
4. Menyatakan bahwa **Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM.** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
5. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM. Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM.**tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan.
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti :
 1. Asli 1(satu) bundel berkas dasar pemberian bantuan pembiayaan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (dana Block Grant) TA. 2007 Oleh Ditjen Dikti kepada Universitas Tulang Bawang (UTB)



Lampung yang terdiri dari :

- a. Asli Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 3961/D/T/2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Persetujuan Bantuan Biaya Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta TA.2007.
- b. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 2902/KPIPT/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 antara pihak kesatu pemberi dana bantuan (SURYO HAPSORO TRI UTOMO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti Depdiknas RI dengan Pihak Kedua penerima dana (Muhammad Machrus, SE., M.Si) selaku Rektor UTB Lampung.
- c. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka Bantuan kepada PTS melalui Mekanisme Kompetisi/ Seleksi TA.2007. Nomor : 3083/KPIPT/BSP/XI/2007 tanggal 03 Desember 2007 antara pihak kesatu Prof. Ir. SURYO HAPSORO Tri Utomo, Ph.D selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti Depdiknas RI dengan Pihak Kedua Muhammad Machrus, SE., M.Si. selaku Rektor UTB Lampung.
- d. Asli Rencana Implementasi Program (RIP) Program Block Grant Peningkatan Kualitas Proses Belajar Mengajar Universitas Tulang Bawang Lampung tanggal Desember 2007.

2. Asli Daftar Perguruan Tinggi Penerima Program Pengembangan PTS Tahun 2007 Ditjen Dikti Depdiknas.
3. Asli Laporan Akhir Peningkatan Proses Belajar Mengajar Fakultas



ISIP dan Hukum Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Program Block Grant 2007.

4. Asli 1(satu) bundel berkas pemeriksaan atas Dana Block Grant Ditjen Dikti TA. 2007 Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung yang terdiri dari :

- a. Asli Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 4470/D1.2/B/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Dana Block Grant Tahun Anggaran 2007.
- b. Asli Surat Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : R.287/B.INV/WS.2010 tanggal 19 Februari 2010 perihal Hasil Investigasi Laporan Dugaan Penyimpangan dalam pencairan dana dan penggunaan dana Hibah Block Grant TA.2007 pada Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung.
- c. Asli Laporan Audit Khusus Atas Dugaan Penyimpangan dalam pencairan dana dan penggunaan dana Hibah Block Grant TA.2007 pada Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 06/R/INSP.INV/2010 tanggal 15 Februari 2010.
- d. Asli Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional



kepada Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB)
Bandar Lampung Nomor : 0932/D1/T/2010 tanggal 19
Maret 2010 perihal Hasil Audit Investigasi oleh
Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian
Pendidikan Nasional.

5. Asli 1(satu) bundel Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
2007 Ditjen Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Nomor : 0145.2/023- 04.0/- /2007
tanggal 31 Desember 2007.

6. 1(satu) berkas pencairan Dana
Program Pengembangan Perguruan
Tinggi Swasta (Block Grant)
TA.2007 Ditjen Dikti Depdiknas,
yang terdiri dari :

- a. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
444292H/088/118 tanggal 26 Desember 2007 yang
dikeluarkan Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta
III(088) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor
Cabang Jakarta Kebayoran Baru untuk pembayaran
biaya pelaksanaan pekerjaan Program Pengembangan
Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 sebesar Rp
60.325.000.000,- (enam puluh milyar tiga ratus dua
puluh lima juta rupiah).
- b. Copy Surat Perintah Membayar Nomor :
12712/Dikti/A3.2/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007
yang dikeluarkan Kepala Biro Keuangan Depdiknas
kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III(088)



sebesar Rp 60.325.000.000,- (enam puluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya berupa daftar nama dan kontrak penerima dana Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 Ditjen Dikti Depdiknas, yang telah dilegalisir.

- c. Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 3257/SPTB/KPIPT/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Pembuat Komitmen, yang telah dilegalisir.
- d. Copy Surat Pernyataan untuk SPP Langsung tanggal 7 Desember 2007 yang ditandatangani Dra. Netty Herawati, MM. Selaku Atasan Langsung Bendahara, yang telah dilegalisir.
- e. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4443345H/008/118 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III(088) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- f. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4443313/H/008/118 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III(088) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan Program Pengembangan



Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 sebesar Rp 4.850.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

g. Copy Biodata Rekening dan Penandatanganan Bantuan Sarana dan Prasarana TA. 2007 Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung tanggal 25 Januari 2008 yang telah dilegalisir.

h. Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti kepada Kepala KPPN Jakarta III Nomor : 196/KPIPT/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Ralat Pembayaran Kembali SP2D, yang telah dilegalisir.

i. Copy Surat Kepala Kantor KPPN Jakarta III kepada Pemimpin Bank BRI Kanca Jakarta Kebayoran Baru Nomor : S-0936/WPB.XI/PK.03/2008 tanggal 18 Februari 2008 perihal Ralat/ Perbaikan SP2D.

7. 1(satu) bundel fotocopy buku pembantu kas tunai, sumber dana Block Grant Tahun 2007-2008 Universitas Tulang Bawang beserta dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Block Grant.

8. 1(satu) bundel dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Block Grant Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI APBN TA.2007 oleh Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung.



9. Peralatan Laboratorium Radio FISIP

UTB Lampung :

- a. Notebook merk HP Core 2 Duo : 1 unit
- b. AC merk LG Jet Cool 1,5 PK : 1 unit
- c. Perangkat Siaran : 1 paket
 - 1) Mixer Audio merk Eurorack UB122FX-Pro : 1 unit
 - 2) 18 bit Signal Prosesing merk Alesis Micro Verb : 1 unit
 - 3) Stereo Aktif Speaker : 1 unit
 - 4) Transmitter FM Radio : 1 unit

10. Peralatan Laboratorium Fotografi

FISIP UTB Lampung :

- a. AC merk LG 1,5 PK : 1 unit
- b. Paket Studi Foto : 1 paket
 - 1) Scanner merk Canon type Cano Scan 4400F : 1 unit
 - 2) Printer merk Epson type Stylus Photo R390 : 1 unit
 - 3) Camera Photo Digital merk Pentax K100D : 1 unit

11. Peralatan Laboratorium TV FISIP

UTB Lampung :

- a. Komputer PC Editing Pinnacle : 1 unit



Intel Core 2 Duo E4500, VGA Fforce 7300SE,
2GB RAM, HDD 250GB, Motherboard Phoenix,
Software Pinnacle Studio 12

b. Kamera Video merk Panasonic type NV-MD10000GC : 2
unit

12. Sarana Perkuliahan FISIP UTB

Lampung :

a. Kursi Kuliah :
140 unit

b. LCD Proyektor merk BenQ type MP612c : 2
unit

c. Notebook merk Compaq Presario V3700 Core 2
: 1 unit
Duo T5450 1,66GHz

13. Peralatan Laboratorium Peradilan

Semu Fakultas Hukum UTB Lampung :

a. LCD Proyektor merk BenQ type MP612c : 1
unit

b. AC merk LG 1,5 PK : 2
unit

c. Mic Wireless : 1
unit

d. Kursi Panjang Kayu : 10
unit

e. Whiteboard Elektronik merk Panasonic type : 1
unit
UB5320

f. Kursi Ukir Jati : 1
unit



g. Meja ½ biro merk Sucitra Furniture : 4
unit

14. Peralatan Laboratorium Bantuan

Hukum Fakultas Hukum UTB Lampung :

a. AC merk LG 1,5 PK : 2
unit

b. Notebook merk Compaq Presario V3700 Core 2
: 4 unit
Duo T5450 1,66GHz

(hanya ada 2unit)

c. Kursi Ukir Jati : 1
unit

d. Meja Komputer : 4 unit

15. Peralatan Laboratorium Bahasa

Inggris UTB Lampung :

a. Almari : 5 unit

b. Meja Belajar kaca depan-kayu samping : 30
unit

c. Bott meja kontrol : 5
unit

d. VCD Player : 2 unit

e. TV 21" merk Samsung type CS-21K40ML : 1 unit

f. Radio Cassete merk Panasonic type RXCT60 :
2unit

g. Stereo Active Speakers merk Akari type ASX-9500W
: 5 unit

h. Head Set merk Keenion type KDM-7100 : 30
unit

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mohammad



Machrus, SE., M.Si. ;

- Dan surat-surat berupa bendel rencana anggaran dan kwitansi-kwitansi yang berasal dari Terdakwa agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada tanggal 26 Januari 2011 dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 01 Februari 2011, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2011, dan dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2011 dengan cara yang sah dan seksama ;-

Menimbang, bahwa putusan perkara a quo pada waktu diucapkan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Februari 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 Februari 2011, yang salinannya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding secara keseluruhan ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 862/Pid.Sus/2010/PN.TK. tertanggal 26 Januari 2011 ;
3. Menyatakan Pemanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan subsidairitas Primair ;
4. Menyatakan membebaskan Pemanding dari segala dakwaan atau menyatakan dakwaan tidak terbukti serta memutuskan membebaskan Pemanding atau setidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;
5. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi ;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 Februari 2011, yang salinannya diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2011 s/d tanggal 04 Maret 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 25 Februari 2011 Nomor: W9.U1/286-287/Hn.01.10/II/2011 ; -

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diajukan



dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari Pembelaan (Pleidoi) dan Rekusitor (Tuntutan pidana), sehingga bukan merupakan hal-hal yang baru, hal mana telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Januari 2011 Nomor: 862/Pid.Sus/2010/PN.TK., dan memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang



tanggal 26 Januari 2011 Nomor: 862/Pid.Sus/2010/PN.TK.
tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, dan untuk menjamin lancarnya proses hukum yang selanjutnya maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
tanggal 26 Januari

2011 Nomor: 862/Pid.Sus/2010/PN.TK. yang dimintakan
banding tersebut ;-----

----- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp
5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari
SELASA tanggal **12 APRIL 2011** oleh kami **Hj. SOLBAITI
SESUNAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUTOYO, SH., M.Hum.** dan
RUSSEDAR, SH. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan
didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **GANDA MANA, SH.**
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim- Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua



d.t.o.

d.to.

1. SUTOYO, SH., M.Hum.

Hj. SOLBAITI SESUNAN, SH.

d.t.o.

2. RUSSEDAR, SH.

Panitera Pengganti, d.t.o.

d.t.o.

GANDA MANA, SH.

UNTUK SALINAN RESMI

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG

Ny. Hj. N E L

I D A, SH.

NIP.

040029188